



PUTUSAN
Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 20 Agustus 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan sarang burung, tempat tinggal di Desa cendoro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **WILDAN DWI PRATOMO, SH** yang beralamatkan di Jl. raya Rembes-pakah Ds. Cendoro Kec. palang kab. Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 28 Desember 1984, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli batu, tempat tinggal di Dusun bogoran Desa Glodog xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Juni 2013 telah melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang Kabupaten Tuban no.350/08/VI/2013 Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 10 hal.



2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 anak **NAMA ANAK** umur 06 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal dirumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx – Palang- Tuban kurang lebih 2 tahun dan pindah dirumah pemberian orangtua penggugat di Desa Leran Kulon - Palang – Tuban kurang lebih 4 tahun ;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terasa tenang dan bahagia, namun sekitar bulan Agustus 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk didamaikan antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya :
 - **Tergugat jarang memberikan nafkah lahir**
 - **Tergugat sering mabuk- mabukan minuman keras dan pil koplo**
5. Bahwa pada akhirnya akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Bogoran-Glodog-Palang-Tuban dan Penggugat pulang kerumah orantuanya dengan alamat tersebut diatas;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, namun hasilnya sia-sia saja;
7. Bahwa atas keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan , sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak mau menderita lebih jauh lagi akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke hadapan Majelis Hakim;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan dan dipersatukan

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali. Maka setelah berunding dengan Keluarga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan cerai ini;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan Gugatan cerai dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 05 Juni 2020 dan tanggal 12 Juni 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan palang xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 350/08/VI/2013, tanggal 02 Juni 2013 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 10 hal.



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, NIK 3523186008910003 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 22 Mei 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

B. Saksi

Saksi I : SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Cendoro-Palan Tuban dan kemudian sebelum pisah pindah di rumah pemberian orang tua Penggugat di desa laren Kulon Palang Tuban dan sudah memiliki anak 1;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019 karena sering perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : YURIS DWI YENI BINTI SATAM umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, RT 005 . RW

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 10 hal.



005, Desa Cendoro, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di desa Cendoro-Palang Tuban dan kemudian sebelum pisah pindah dirumah pemberian orang tua Penggugat di desa laren Kulon Palang Tuban dan sudah memiliki anak 1;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena 12 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 12 bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 10 hal.



hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُ أَنَّ دَجَّ قَنِّ سِوَنِ تَطْوِيْ بِوَلَدِ سَيِّ
قَوْلُهُ أَنَّ أُمَّهَ أَلِيَّةً سَيِّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 10 hal.



Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 10 hal.



- Bahwa sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan Terugat sering mabuk-mabukan minuman keras dan pil Koplo ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hnhgga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 477.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.M.ABD. WAHID,SH, dan Drs.H.ABU AMAR, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FAKHRUR ROZI, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Drs.KH.TAUFIQURROHMAN, SH.,MH

Hakim Anggota II

Drs.H.ABU AMAR

Panitera Pengganti

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 477.500,00

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- ...am dan ...rasli
- ...an i ...u
- ...g ...t;
- ...in ...an ...

Putusan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 10 hal.